

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Suap menyuap dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara, harus melihat ke dalam unsur utama yang mengakibatkan suap menyuap itu terjadi dalam proses rekrutmen ASN, yaitu: (1). Agar keinginannya para calon aparatur sipil negara tercapai baik berupa keuntungan tertentu seperti memudahkannya yaitu menjadi Aparatur Sipil Negara tanpa mengikuti seleksi penerimaan; (2). Proses seleksi yang sifatnya tertutup; (3). Kuatnya intervensi politik dalam manajemen ASN. Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) kehilangan integritas, hal ini dapat membawanya terjatuh dalam kasus korupsi. Suap-menyuap dalam proses rekrutmen ASN dengan praktik jual beli jabatan adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang beragam. Dalam konteks ini, suap-menyuap dalam rekrutmen ASN dengan jual beli jabatan di pemerintah daerah dianggap sebagai bentuk korupsi. Misalnya, dalam pengisian jabatan cenderung mempertimbangkan faktor-faktor seperti partisipasi pegawai dalam Pilkada, hubungan personal, kekerabatan, dan kaitan politik yang mempengaruhi keputusan tentang penunjukan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi.
2. Penjatuhan hukuman kepada pihak yang menerima suap adalah hal yang penting. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan dengan seksama dalam memberikan putusan terhadap penerima suap dalam kasus tindak pidana korupsi. Hal ini bertujuan untuk menegakkan Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum sehingga pelaku dapat dijatuhi vonis yang memadai. Terdakwa Novi Rahman Hidayat yang terlibat

dalam kasus penerimaan suap, dijatuhi hukuman oleh majelis hakim pengadilan negeri Surabaya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

5.2. Saran

1. Praktik suap menyuap dalam proses rekrutmen ASN dengan modus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah akan terus berlangsung karena sistem seleksi pegawai yang dilakukan secara tertutup. Ini yang mengakibatkan harus ditegakkannya Kedisiplinan ASN yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan penegakan disiplin ASN adalah Atasan Langsung dari masing-masing pegawai, agar pada praktik suap menyuap dana dikenakan pelanggaran disiplin langsung mengetahui/mendapat informasi tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, maka atasan tersebut wajib menindaklanjuti/melakukan pemanggilan untuk diperiksa. Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Perbuatan suap menyuap dalam proses rekrutmen ASN dengan modus jual beli jabatan dalam permasalahan Suap menyuap terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi juga harus memperhatikan impunitas hukumnya (kekebalan hukum), tidak mempengaruhi berjalannya proses hukum bila dikaitkan dengan wewenang pelaku tindak pidana korupsi sebagai pejabat daerah karena persamaan di depan hukum (*equality before the law*) mesti berjalannya, sebagai salah satu prinsip fundamental sebuah negara hukum, slogan itu baru bisa tertegakkan bila aparat-aparat hukumnya memang bermental jujur, objektif, serta adil dalam menegakkan peraturan hukum.